

BAB II

LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenana (*agency theory*) menjelaskan hubungan antara *agent* dan *principal*. *Agent* yaitu manajemen perusahaan sedangkan *principal* yaitu pemilik (pemegang saham). Teori keagenan memaparkan adanya pemisahan hak milik perusahaan dan pertanggungjawaban atas perbuatan keputusan (Jensen and meckling, 1976). Hubungan keagenan selalu menimbulkan adanya permasalahan antara pemilik dan agen karena terjadinya perbedaan pola pikir serata perbedaan kepentingan yang menonjol. Mekanisme yang tepat untuk mengurangi masalah keagenan yaitu dengan adanya kepemilikan manajerial (jansen and meckling, 1976).¹ Perusahaan yang memisahkan fungsi pengelolaan dan kepemilikan akan rentan terhadap konflik keagenan (Lambert, 2011). Dalam model keagenan dirancang sebuah sistem yang melibatkan kedua belah pihak, sehingga diperlukan kontak kerja antara pemilik (*principal*) dan manajemen (*agent*). Dalam kesepakatan tersebut diharapkan dapat memaksimalkan utilitas *principal*, dan dapat memuaskan serta menjamin keagenan untuk menerima *reward* dari hasil aktivitas pengelolaan perusahaan. Perbedaan kepentingan antara pemilik dan

¹I Dewa Ayu Ratih dan I gusti Ayu Eka Damayanti (2016). *Kepemilikan Manajerial Dan Profitabilitas Pada Nilai Perusahaan Dengan Pengungkapan Tanggungjawab Sosial Sebagai Variabel Pemoderasi*. E-Jurnal Akutansi Universitas Udayana. Hlm.1513-1514.

manajemen terletak pada maksimalisasi manfaat (*utility*) pemilik (*principal*) dengan kendala (*constraint*) manfaat (*utility*) dan insentif yang akan diterima oleh manajemen (*agent*). Karena kepentingan yang berbeda sering muncul konflik kepentingan antara pemegang saham/ pemilik (*principal*) dengan manajemen (*agent*).²

2.1.2 Return On Assets (ROA)

Return On Assets (ROA) adalah perbandingan antara pendapatan bersih dengan rata-rata aktiva dapat juga disebut kemampuan suatu bank dalam memperoleh laba. Semakin besar *Return On Assets* (ROA) menunjukkan kinerja perusahaan semakin baik. *Return On Assets* (ROA) adalah rasio yang menggambarkan kemampuan bank dalam mengelola dana yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva yang menghasilkan keuntungan. *Return On Assets* (ROA) adalah gambaran produktivitas bank dalam mengelola dana sehingga menghasilkan keuntungan³. Rasio *Return On Assets* (ROA) menunjukkan kemampuan perusahaan mengukur efektifitas kinerja perusahaan dalam memperoleh laba dengan memanfaatkan aktiva yang dimiliki. Semakin besar *Return On Assets* (ROA) suatu perusahaan, maka semakin baik pula posisi perusahaan tersebut dari segi penggunaan asset.

²Sunarto (2009). *Teori Keagenan Dan Manajemen Laba*. Kanjian Akutansi. Vol. 1. No. 1. Hlm. 14-15.

³Muhammad. *Manajemen Dana Bank Syariah*. (Yogyakarta: PT Raja Grafindo. 2014). Hlm 254

Tabel 2.1
Kriteria Penetapan Peringkat ROA

Peringkat	Keterangan	Kriteria
1	Sangat Sehat	$ROA > 1,5\%$
2	Sehat	$1,25\% < ROA \leq 1,5\%$
3	Cukup Sehat	$0,5\% < ROA \leq 1,25\%$
4	Kurang Sehat	$0\% < ROA \leq 0,5\%$
5	Tidak Sehat	$ROA \leq 0\%$

Sumber: Surat Ederan Bank Indonesia No. 6/23/DPNP/ Tahun 2004

2.1.3 Pembiayaan *Natural Certainty Contract* (NCC)

Pembiayaan *Natural Certainty Contract* (NCC) adalah kontrak atau akad dalam bisnis yang memberikan kepastian pembayaran baik dari segi jumlah maupun waktunya. Kontrak ini secara *sunnatullah* menawarkan *return* yang tetap dan pasti. Objek pertukarannya pun harus ditetapkan di awal akad dengan pasti baik jumlah, mutu, harga dan penyerahannya⁴. Prinsip yang digunakan dalam pembiayaan *Natural Certainty Contract* (NCC) adalah prinsip jual beli dan sewa. Produk pembiayaan yang menggunakan *Natural Certainty Contract* (NCC) adalah *murabahah*, *salam*, dan *'istishna*.⁵

a. *Murabahah*

Murabahah adalah akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan harga pembelian kepada pembeli kemudian menjual kepada

⁴Adiwirawan A. Karim. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. (Jakarta: Pt Raja Grafindo. 2010). Hlm 51

⁵Ahmad Ifham Sholihin. *Inilah Bank Syariah*. (Jakarta: Pt Gramedia Pustaka Utama. 2015). Hlm 21

pembeli dengan mensyaratkan keuntungan yang diharapkan sesuai dengan jumlah tertentu. *Murabahah* adalah suatu jasa produk pembiayaan yang diberikan oleh suatu pembiayaan berdasarkan prinsip syariah kepada nasabahnya yang membutuhkan dan memesan suatu barang tertentu.⁶

b. *Salam*

Salam adalah suatu barang yang disebutkan sifat-sifatnya sebagai persyaratan jual beli dan barang yang akan dibeli dalam tanggungan penjual, dimana syaratnya ialah mendahulukan pembayaran pada waktu akad. *Salam* adalah akad jual beli barang pesanan antara pembeli dan penjual dengan pembayaran dilakukan dimuka pada saat akad dan pengiriman barang dilakukan pada saat akhir kontrak, barang pesana harus jelas spesifikasinya.⁷

c. *Istishna*

Istishna adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria tertentu yang disepakati antara pemesan dan penjual. *Istishna* adalah akad kontrak jual beli barang antara dua pihak berdasarkan pesanan pihak lain dan barang pesanan di produksi sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya dengan harga dan cara pembayarannya yang telah disetujui terlebih dahulu.⁸

2.1.4 Pembiayaan *Natural Uncertainty Contract* (NUC)

⁶Sutan Remy Sjahdeni. *Perbankan Syariah*. (Jakarta: Pt Adhitya Andrbina Agung. 2014). Hlm 194

⁷Ismail. *Perbankan Syariah*. (Surabaya: Pt Kharisma putra Utama. 2015). Hlm 152

⁸*Ibid*. hlm 146

Pembiayaan *Natural Uncertainty Contract* (NUC) adalah kontrak atau akad bisnis yang tidak memberikan kepastian pendapatan, baik dari segi jumlah maupun waktu, tingkat pendapatan bisa positif, negatif atau nol.⁹ Dalam pembiayaan ini keuntungan dan kerugian ditanggung bersama. Dalam kontrak ini, pihak yang bertransaksi mencampurkan assetnya menjadi satu kesatuan dan kemudian menanggung resiko bersama-sama untuk mendapatkan keuntungan.¹⁰ Kontrak yang termasuk dalam pembiayaan ini yaitu kontrak investasi yang sifatnya tidak *fixed and predetermined* atau tidak tetap dan tidak pasti.¹¹ Pembiayaan yang termasuk dalam *Natural Uncertainty Contract* (NUC) adalah Pembiayaan *mudharabah* dan Pembiayaan *musyarakah*.

a. Pembiayaan *mudharabah*

Mudharabah adalah akad kerja sama dalam suatu usaha antara dua pihak dimana pihak pertama bertindak selaku pengelola dan keuntungan usaha dibagi diantara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak¹². Pembiayaan *mudharabah* adalah akad pembiayaan antara bank syariah sebagai *shahibul maal* dan nasabah sebagai *mudharib* untuk melaksanakan usaha, dimana bank syariah memberikan modal 100% dan nasabah menjalankan usahanya. Pembagian keuntungan sesuai dengan nisbah bagi hasil yang telah disepakati pada saat akad.

⁹Adiwirawan A. Karim. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada. 2010) hlm 52

¹⁰Ahamad Ilham Sholihin. *Iniloh Bank Syariah*. (Jakarta: Pt Gramedia Pustaka Utama.2015). hlm 22

¹¹*Ibid*. hlm 53

¹²Sutan Remy Sjahdeini. *Perbankan Syariah*. (Jakarta: Pt Adhitya Andrebina Agung. 2014). Hlm 294

b. Pembiayaan *musyarakah*

Pembiayaan *musyarakah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak atau lebih dalam menjalankan usahanya, masing-masing pihak menyertakan modalnya sesuai dengan kesepakatan dan bagi hasil atas usaha bersama sesuai dengan kontribusi dana atau sesuai dengan kesepakatan bersama. *Musyarakah* adalah produk *financial syariah* yang berbasis kemitraan.¹³

2.1.5 *Financing to Deposits Ratio (FDR)*

Financing to Deposit Ratio (FDR) adalah rasio yang digunakan untuk mengukur likuiditas suatu bank dalam memn bayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan pembiayaan yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya¹⁴. Standar yang digunakan Bank Indonesia dalam surat edaran Bank Indonesia No. 6/23/DPNP/Tahun 2004 untuk mengukur rasio *Financing to Deposit Ratio (FDR)* adalah 80% hingga 110%. Jika angka rasio *Financing to Deposit Ratio (FDR)* suatu bank dibawah atau diatas standar tersebut dapat dikatakan Perusahaan Bank tersebut belum menjalankan tugasnya dengan baik. Semakin tinggi *Financing to Deposit Ratio (FDR)* menunjukkan semakin riskan kondisi likuiditas bank, sebaliknya semakin rendah *Financing to Deposit Ratio (FDR)* menunjukkan kurangnya efektifitas bank dalam menyalurkan pembiayaan. Jika rasio *Financing to Deposit Ratio (FDR)* bank berada pada standar yang di tetapkan oleh bank Indonesia, maka laba yang diperoleh bank tersebut akan meningkat.

¹³Ismail. *Perbankan Syariah*. (Surabaya: Pt Kharisma Putra Utama. 2015) hlm 182

¹⁴Muhammad. *Bank Syariah problem dan prospek*. (Jakarta: Pt Grafindo. 2015). Hlm 67

2.2 Penelitian Terdahulu

Fungsi dari penelitian terdahulu adalah sebagai bahan referensi dan perbandingan dalam penelitian. Berikut disajikan beberapa hasil penelitian terdahulu. Liza Nur Hidayah (2013), Pengaruh Pembiayaan *Natural Uncertainty Contract (NUC)* dan *Natural Certainty Contract (NCC)* terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah periode 2008-2012. Dari hasil statistik dihasilkan nilai *R square* sebesar 0,520. Menunjukkan bahwa variabel independent yaitu NUC dan NCC mampu menjelaskan variabel dependent yaitu ROA sebesar 0.520 atau 52%. Sedangkan sisanya sebesar 48 % dijelaskan oleh faktor-faktor lain diluar model yang diteliti. Dan angka R sebesar 0.739 atau 73.9 % menunjukkan bahwa korelasi atau hubungan antara profitabilitas dengan dua variabel independent-nya adalah kuat. Definisi kuat karena angka tersebut diatas 0.5. berdasarkan uji F pelaksanaan pembiayaan meliputi NUC dan NCC secara simultan atau bersama-sama berpengaruh terhadap profitabilitas bank umum syariah diukur dengan ROA. Hal ini ditunjukkan oleh nilai signifikansi sebesar $0.000 < \alpha = 0.05$.¹⁵

Intan Permata Sari (2018), Pengaruh pembiayaan *Natural Uncertainty Contract (NUC)*, *Natural Certainty Contract (NCC)*, dan Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap *Return On Assets (ROA)* pada PT Bank Syariah Mandiri tbk periode 2010-2017. Dengan hasil penelitian Pembiayaan NUC tidak berpengaruh terhadap ROA karena nilai t hitung 0,02 dengan t tabel 1,701. Pembiayaan NCC

¹⁵Liza Nur Hidayah. *Pengaruh Pembiayaan Natural Uncertainty Contract dan Pembiayaan Certainty Contract terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah periode 2008-2012*. Diakses <http://etheses.uin-malang.ac.id>. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 9 September 2018. Pukul 22.01

berpengaruh terhadap ROA karena t hitung 1,769 dengan t tabel 1,701. Dana Pihak ketiga tidak berpengaruh terhadap ROA karena t hitung 1.590 dengan t tabel 1.701. secara simultan pembiayaan NUC, NCC, dan DPK berpengaruh terhadap ROA.¹⁶

Linda WidyaNingrum(2015), Pengaruh CAR, NPF, FDR, OER terhadap ROA pada bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia Priode januari 2009 hingga Mei 2014. 1. uji simultan menyatakan bahwa CAR, NPF, FDR, dan Oer secara simultan berpengaruh terhadap ROA dengan p -value lebih kecil dari α ($0,020 < 0.05$) 2. CAR, NPF, dan FDR secara parsial berpengaruh tidak signifikan terhadap ROA pada BPRS di Indonesia. 3. OER secara parsial berpengaruh tidak signifikan terhadap ROA pada BPRS Indonesia.¹⁷

Al Ma'rifatul A'la (2013), Pengaruh FDR terhadap ROA dengan variabel *Intervening* penempatan dana pada sertifikat Bank Indonesia Syariah pada Bank Syariah di Indonesia. FDR berpengaruh negatif signifikan terhadap penempatan dana pada Sertifikat Bank Indonesia Syariah dengan koefisien jalur -0,557. Penempatan dana pada sertifikat Bank Indonesia Syariah berpengaruh tidak signifikan terhadap ROA bank syariah di Indonesia dengan Koefisien jalur sebesar 0,116. FDR berpengaruh signifikan terhadap ROA bank syariah di Indonesia dengan koefisien jalur 0,675. FDR dengan variabel *intervening*

¹⁶Intan Permata Sari. 2018. *Pengaruh Pembiayaan Natural Uncertainty Contract (NUC), Pembiayaan Natural Certainty Contract (NCC) dan Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap Return On Assets (ROA)*. Universitas Islam Negeri Raden Fatah. Palembang. Skripsi. Tidak diterbitkan

¹⁷Linda Widyaningrum.2015. *pengaruh CAR, NPF, FDR, dan OER terhadap ROA pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia periode januari 2009 hingga mei 2014*. JESST VOL. 2 NO 12. DESEMBER 2015. Universitas Airlangga. Diakses dari <http://eprints.prtbanas.ac.id/>. Jurnal Ilmiah. 9 September 2018. Pukul 22.15

panempatan dana pada SBSI berpengaruh negatif terhadap ROA dengan nilai jalur tidak langsung -0,0646.¹⁸

Nur Ahmadi Bi Rahmani (2017), Pengaruh CAR dan FDR terhadap ROA dan ROE pada perusahaan Bank Umum Syariah. uji simultan menyatakan bahwa CAR, NPF, FDR, dan Oer secara simultan berpengaruh terhadap ROA dengan *p-value* lebih kecil dari α ($0,020 < 0.05$). CAR, NPF, dan FDR secara parsial berpengaruh tidak signifikan terhadap ROA pada BPRS di Indonesia. OER secara parsial berpengaruh tidak signifikan terhadap ROA pada BPRS Indonesia.¹⁹

Simpulan dari penelitian terdahulu terdapat banyak peneliti terdahulu menyatakan bahwa pembiayaan *Natural Certainty contract (NCC)*, *Natural Uncertainty Contract (NUC)* dan *Financing to Deposits* berpengaruh positif terhadap *Return On Assets*. Tetapi beberapa peneliti terdahulu menyatakan bahwa pembiayaan *Natural Certainty contract (NCC)*, *Natural Uncertainty Contract (NUC)* dan *Financing to Deposits* tidak berpengaruh positif terhadap terhadap *Return On Assets*. Karena hal tersebut peneliti tertarik untuk meneliti kembali pengaruh pembiayaan *Natural Certainty contract (NCC)*, *Natural Uncertainty Contract (NUC)* dan *Financing to Deposits* terhadap *Return On Assets*.

¹⁸Al Ma'rifatul A'la (2013). *Penengaruh FDR terhadap ROA dengan Variabel Intervening Penempatan Dana pada Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) pada Bank Syariah di Indonesia*. Universitas Airlangga. Diakses <https://e-journal.unair.ac.id>. 9 September 2018. Pukul 22.01

¹⁹Nur Ahmadi Bi Rahmani (2017). *Analisis Pengaruh CAR dan FDR terhadap ROA dan ROE pada perusahaan Bank Umum Syariah di Indonesia*. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Diakses <https://jurnal.uinsu.ac.id>. 9 September 2018. Pukul 22.01

Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu


No	Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Liza Nur Hidayah (2013)	Pengaruh Pembiayaan <i>Natural Uncertainty Contract (NUC)</i> dan <i>Natural Certainty Contract (NCC)</i> terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah priode 2008-2012	Sama-sama meneliti Pembiayaan <i>Natural Uncertainty Contract (NUC)</i> dan <i>Natural Certainty Contract (NCC)</i>	Peneliti Ini tidak meneliti tentang <i>Financing to deposits Ratio</i>
2	Intan Permata Sari (2018)	Pengaruh pembiayaan <i>Natural Uncertainty Contract (NUC)</i> , <i>Natural Certainty Contract (NCC)</i> , dan Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap <i>Return On Assets (ROA)</i> pada PT Bank Syariah Mandiri tbk priode 2010-2017	Sama-sama meneliti Pembiayaan <i>Natural Uncertainty Contract (NUC)</i> dan <i>Natural Certainty Contract (NCC)</i>	Peneliti ini juga meneliti mengenai Dana Pihak Ketiga
3	Linda Widya Ningrum (2015)	Pengaruh CAR, NPF, FDR, OER terhadap ROA pada bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia Priode januari 2009 hingga Mei 2014.	Peneliti ini sama dengan peneliti lain yaitu meneliti <i>Financing to deposits Ratio</i>	Selain meneliti tentang FDR, peneliti itu juga meneliti mengenai CAR, NPF, OER.
4	Al Ma'rifat ul A'la (2013)	Pengaruh FDR terhadap ROA dengan variabel <i>Intervig</i> penempatan dana pada sertifikat Bank Indonesia Syariah pada Bank Syariah di Indonesia	Peneliti ini sama dengan peneliti lain yaitu meneliti <i>Financing to deposits Ratio</i>	Pada penelitian ini peneliti hanya menggunakan satu variabel independent.

5	Nur Ahmadi Bi Rahmani (2017)	Pengaruh CAR dan FDR terhadap ROA dan ROE pada perusahaan Bank Umum Syariah	Peneliti ini sama dengan peneliti lain yaitu meneliti <i>Financing to deposits Ratio</i>	Pada penelitian ini selain meneliti FDR, Penelitian ini juga meneliti mengenai CAR.
---	--	---	--	---

Sumber: Dikumpulkan dari berbagai penelitian.

2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.²⁰ Dari hasil analisis penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti lain serta penjabaran teori mengenai masing-masing variabel, maka dapat dirumuskan suatu kerangka pemikiran sebagai berikut:



2.4. Pengembangan Hipotesis

²⁰Sugiyono. *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. (Bandung: Alfabeta. 2009) hlm 60

Hipotesis merupakan jawaban sementara yang hendak diuji kebenarannya melalui riset. Dikatakan jawaban sementara karena hipotesis pada dasarnya merupakan jawaban dari permasalahan yang telah dirumuskan dalam perumusan masalah, sedangkan kebenaran dari hipotesis perlu diuji terlebih dahulu melalui analisis data²¹. Berikut disajikan hipotesis sebagai jawaban atau dugaan sementara dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

2.4.1. Pengaruh Pembiayaan *Natural Certainty Contract* terhadap *Return On Assets*.

Pembiayaan *Natural Certainty Contract* (NCC) adalah kontrak atau akad dalam bisnis yang memberikan kepastian pembayaran baik dari segi jumlah maupun waktunya. Kontrak ini secara *sunnatullah* menawarkan *return* yang tetap dan pasti. Objek pertukarannya pun harus ditetapkan di awal akad dengan pasti baik jumlah, mutu, harga dan penyerahannya. Berdasarkan penelitian sebelumnya oleh Muhammad Rizal Aditya (2016) Pembiayaan *Natural Certainty Contract* berpengaruh signifikan terhadap tingkat profitabilitas Bank Umum Syariah.²² Berdasarkan penjelasan tersebut dan penelitian yang telah dilakukan dapat dirumuskan Hipotesis yaitu:

H₁=Pembiayaan *Natural Certainty Contract* berpengaruh signifikan terhadap *Return On Assets*.

²¹Suliyanto.2006.*Metode Riset Bisnis*.(Yogyakarta: Andi.2006) .Hlm:53

²²Muhammad Rizal Aditya. 2016. *Pengaruh pembiayaan mudharabah dan musyarakah terhadap profitabilitas*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Diakses dari <http://eprints.prtbanas.ac.id/>. Artikel Ilmiah.pdf. 9 September 2018. Pukul:21.01 wib.

2.4.2. Pengaruh Pembiayaan *Natural Uncertainty Contract* terhadap *Return On Assets*.

Pembiayaan *Natural Uncertainty Contract* (NUC) adalah kontrak atau akad bisnis yang tidak memberikan kepastian pendapatan, baik dari segi jumlah maupun waktu, tingkat pendapatan bisa positif, negatif atau nol.²³ Dalam pembiayaan ini keuntungan dan kerugian ditanggung bersama. Dalam kontrak ini, pihak yang bertransaksi mencampurkan assetnya menjadi satu kesatuan dan kemudian menanggung resiko bersama-sama untuk mendapatkan keuntungan.²⁴

Kontrak yang termasuk dalam pembiayaan ini yaitu kontrak investasi yang sifatnya tidak *fixed and predetermined* atau tidak tetap dan tidak pasti.²⁵ Pembiayaan yang termasuk dalam *Natural Uncertainty Contract* (NUC) adalah Pembiayaan *mudharabah* dan Pembiayaan *musyarakah*. Berdasarkan penelitian Dewi Wulan Sari (2017) bahwa Pembiayaan NUC berpengaruh terhadap profitabilitas Berdasarkan penjelasan tersebut dan penelitian yang telah dilakukan dapat dirumuskan Hipotesis yaitu:

H₂=Pembiayaan *Natural Uncertainty Contract* berpengaruh signifikan terhadap *Return On Assets*.

2.4.3. Pengaruh *Financing to Deposits Ratio* terhadap *Return On Assets*

²³Adiwirawan A. Karim. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada. 2010) hlm 52

²⁴Ahamad Ilham Sholihin. *Iniloh Bank Syariah*. (Jakarta: Pt Gramedia Pustaka Utama.2015). hlm 22

²⁵*Ibid.* hlm 53

Financing to Deposit Ratio (FDR) adalah rasio yang digunakan untuk mengukur likuiditas suatu bank dalam memnbayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan pembiayaan yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya²⁶. Standar yang digunakan Bank Indonesia untuk mengukur rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR) adalah 80% hingga 110%. Jika angka rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR) suatu bank dibawah atau diatas standartersebut dapat dikatakan Perusahaan Bank tersebut belum menjalankan tugasnya dengan baik. Pada penelitian Imron Mawardi (2015) menyatakan dalam penelitiannya jika FDR berpengaruh terhadap profitabilitas bank. Berdasarkan uraian rumusan masalah dan penelitian sebelumnya, dapat disusun hipotesis sebagai berikut:

$H_3 = \text{Financing to Deposits Ratio}$ berpengaruh signifikan terhadap *Return On Assets*.

2.4.4. Pengaruh Pembiayaan NCC, Pembiayaan NUC dan FDR terhadap *Return On Assets*

Pembiayaan *Natural Certainty Contract* (NCC) adalah kontrak atau akad dalam bisnis yang memberikan kepastian pembayaran baik dari segi jumlah maupun waktunya. Pembiayaan *Natural Uncertainty Contract* (NUC) adalah kontrak atau akad bisnis yang tidak memberikan kepastian pendapatan, baik dari segi jumlah maupun waktu, tingkat pendapatan bisa positif, negatif atau nol. *Financing to Deposit Ratio* (FDR) adalah rasio yang digunakan untuk mengukur

²⁶Muhammad. *Bank Syariah problem dan prospek*. (Jakarta: Pt Grafindo. 2015). Hlm 67

likuiditas suatu bank dalam memnbayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan pembiayaan yang diberikan sebagai sumber likuiditas. Berdasarkan penjas tersebut maka dapat disusun hipotesis sebagai berikut:

H₄= Pembiayaan NCC, Pembiayaan NUC dan FDR berpengaruh signifikan terhadap ROA